

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data dalam penelitian ini merupakan deskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh dilapangan sebagaimana berikut ini:

Data latar belakang lokasi penelitian merupakan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan melalui pembagian harta waris didesa Bandaran kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan, selanjutnya peneliti uraikan dibawah ini:

1. Profil singkat Desa Bandaran

Bandaran adalah salah satu Desa diantara 8 (delapan) Desa yang terdapat di wilayah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan serta merupakan daerah perbatasan antara Kab.Pamekasan dan Kab.Sampang. Secara topo grafis, daerah bandaran mempunyai ketinggian tanah antara 0 sampai 50 meter diatan permukaan laut, dengan jenis tanah “grumusol”.¹Ia merupakan sebuah desa “nelayan tradisional” yang secara geografis terletak sekitar 20Km sebelah barat daya kota Pamekasan. Desa bandaran semula bernama kampong cerek.Perubahan Nama dari “Cerek” menjadi Bandaran.Terjadi ketika Desa ini berkembang menjadi “Bandar ikan”. Kapan perubahan nama itu terjadi, tampaknya sangat sulit dipastikan.

Desa Bandaran merupakan sebuah potret kehidupan Desa nelayan tradisional, yang dalam menggerakkan aktifitas perekonomiannya sangat mengandalkan pada mata pencaharian sebagai nelayan, dan sedikit sekali yang

¹ Abdurrahman, 1977

memiliki mata pencaharian tetap. Selain itu, para nelayan dan beberapa pelaku ekonomi setempat (juragan pemilik kapal, bakul ikan) mengelola dan mengembangkan aktifitas perekonomian mereka secara “swasembada”, yaitu bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah dan modal yang terdapat dilingkungan setempat (lokal) yang merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi Desa.

a. Sejarah singkat Desa Bandaran

Desa bandaran merupakan salah satu daerah yang cukup berkembang dimana semua infrastruktur desa sudah ada yang memenuhi. Aparatur pemerintah desa merupakan salah satu elemen penting dalam pekungannya suatu daerah/desa. Aparatur pemerintahan didesa Bandaran saat ini dipimpin oleh ibu heni nuraini yang menjabat sebagai kepala desa Bandaran kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan.

b. Struktur desa

Desa bandaran terbagi menjadi 8(delapan) dusun, yaitu: bandaran satu dan dua, ombul satu dan dua sumber wangi satu dan dua, nangger dan kampong montor. Kampung bandaran satu dan dua, ombul satu dan dua serta kampong sumber wangi satu dan dua adalah kampong-kampung yang letaknya didekatnya laut/pesisiran, sedangkan dua dusun lainnya nagger dan montor terletak agak jauh dari pesisiran dan berada dilereng sebuah perbukitan disebelah utara keennam dusun sebelumnya.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk desa bandaran tercatat sebanyak kurang lebih 6.658 orang dengan jumlah laki-laki kurang lebih 3.295 orang dan jumlah perempuan 3.363 orang dengan jumlah

kepala keluarga sebanyak 1.934 KK (Kartu Keluarga) dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 3.522,75 per KM dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Bandaran 1 (satu)	180 KK (Kartu Keluarga)
2	Bandaran 2 (dua)	295 KK (Kartu Keluarga)
3	Sumber Wangi 1 (satu)	205 KK (Kartu Keluarga)
4	Sumber Wangi 2 (dua)	114 KK (Kartu Keluarga)
5	Ombul 1 (satu)	141 KK (Kartu Keluarga)
6	Ombul 2 (dua)	435 KK (Kartu Keluarga)
7	Montor	361 KK (Kartu Keluarga)
8	Nangger	203 (Kartu Keluarga)

2. Prosel Awal Praktik kewarisan anak di Desa Bandaran

Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Bentuk Pembagian Harta Waris yang dilakukan oleh masyarakat didesa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ialah menggunakan pelaksanaan sistem kekeluargaan dengan cara orang tuanya memanggil seluruh anak-anaknya supaya berkumpul dan ditambah saudara dari orang tuanya sebagai saksi atas wasiat oleh kedua orang tuanya ahli waris.

Pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat didesa Badaran kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini yaitu dilakukan ketika sipewaris hampir meninggal dunia, dan adapula yang dilakukan ketika anaknya mau menkah atau sudah menikah, karena menurut pandangan orang tua jika anak

sudah menikah dianggap sudah bisa mengelola harta yang diberikan orang tua dan harta tersebut bisa menjadi bekal untuk anak

Melihat dari kasus yang terjadi pada keluarga ini karena harta waris dikuasai oleh sepihak maka memiliki dampak yang kurang baik kepada pihak lain. Hasil dari wawancara hatimah (ahli waris) selaku anak perempuan pertama terkait dampak pembagian harta waris tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada hatimah (Ahli Waris) selaku saudara anak perempuan pertama menjelaskan sebagai berikut:

“ pada awalnya ibu memanggil saya dan saudara Saya supaya berkumpul karena ada yang mau dibicarakan. Setelah beberapa tahun sudah meninggal ayah saya. Perihal mengenai tentang pembagian harta warisan, setelah itu didalam keluarga kami rembuk bersama agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Terus ditambah lagi kerabat dipanggil untuk dijadikan saksi kemudian dicatat untuk dijadikan saksi tertulis sebagai bukti.”²

Kemudian kami mewawancarai saudara dari hatimah yang bernama juhar (ahli waris) selaku saudara perempuan yang kedua terkait dampak pembagian harta waris sejalan dengan anggapannya hatimah tersebut, menjelaskan sebagai berikut:

“saya pada saat musyawarah mengatakan asalkan tidak ada masalah mengenai pembagian harta waris dibagi rata asalkan didalam keluarga tidak ada percekcoan.dan saya mendengar dari musyawarah tersebut saya tidak dapat warisan karena saya mampu untuk membeli tanah sendiri dan saya tidak keberatan. Oleh karena itu dikeluarga saya tetap memakai pembagian harta waris secara kekeluargaan, sampai sekarang ini allhamdulillah keluarga saya aman-aman saja dan saya hanya mengingatkan kepada saudara saya yang lain agar tidak mengungkit kembali apa yang sudah ditetapkan oleh orang tua, kemudian siapapun yang tinggal bersama ibu saya yang bernama hatija, saya hanya minta tolong kepada mereka supaya dirawat.”³

² Hatimah, ahli waris, wawancara langsung (6 november 2019)

³ Juhar, ahli waris, wawancara langsung (6 november 2019)

Hasil wawancara dari Misriyah (ahli waris) selaku anak perempuan yang ke tiga juga menjelaskan sebagai berikut:

Setelah beberapa tahun bapak saya meninggal, ibu saya mengadakan musyawarah tentang pembagian harta warisan dan sebenarnya saya tidak setuju mengenai pembagian harta waris dibagi rata, namun mau dimana lagi kalau tidak mengikuti nanti permasalahan apa yang sudah saya alami nanti menambah masalah lagi, saya tidak mau ada penyelesaian dalam keluarga saya. Maka jalan satu-satunya mengikuti saja.”⁴

Hasil wawancara dari Hanafi (ahli waris) selaku anak laki-laki dari keempat juga menjelaskan.

“ dibentuk musyawarah dulu dan didalamnya ada saudaranya orang tua dari bapak dan ibu, kemudian saya mendengarkan pesan ibu agar tidak ada percekocokan dikemudian hari. Saya sebagai saudara laki-laki hanya menerima saja hal yang terpenting menjaga kedamaian dalam tali persaudaraan, dan saya yakin tidak ada yang mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh orang tua saya karena sejak dari nenek dan kakek saya memakai sistem pembagian harta waris secara merata dan sampai saat ini terbukti tidak ada percekocokan dalam keluarga, bukan hanya saya yang memakai sistem pembagian harta waris secara merata, banyak didesa lain mengenai hal itu dan saya pernah bertanya kepada tetangga saya bahwa itu sudah biasa atau kebiasaan didesa ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada percekocokan didalam keluarga karena tidak mengingat atau sudah lupa ketetapan orang tuanya ketika anak-anaknya supaya dikumpulkan berbicara pembagian harta waris.”⁵

Berdasarkan wawancara kepada bapak Hanafi memaparkan saya sebagai saudara laki-laki hanya menerima saja hal yang terpenting menjaga kedamaian dalam tali persaudaraan, dan saya yakin tidak ada yang mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh orang tua saya karena sejak dari nenek dan kakek saya memakai sistem pembagian harta waris secara merata dan sampai saat ini terbukti tidak ada percekocokan dalam keluarga⁶

⁴Misriyah, ahli waris, wawancara langsung (7 november 2019)

⁵ Hanafi, ahli waris, wawancara langsung (8 november 2019)

⁶Observasi dari Bapak Hanafi Langsung (9 November 2019)

Hasil wawancara dari Hatija (selaku Ibu) juga menjelaskan bahwa:

“saya mempunyai anak empat dan mempunyai tanah empat masing-masing mempunyai panjang 12M dan lebar 10M, pada tahun 2001 meninggal dan dan beberapa tahun kemudian saya merasa sudah saaatnya karena anak-anak sudah pada dewasa semua. terjadilah percekcoan karena dibagi rata alasannya tidak sesuai syari’at islam yang dibicarakan anak saya yang keempat (Hanafi) untuk masalah cara pembagian harta warisan. kemudian saya memanggil semua anak-anak saya supaya berkumpul kemudian saya mengatakan apa yang dikatakan sebagaimana kebiasaan tentang pembagian harta warisan. lalu saya mendatangkan kerabat-kerabat saya untuk dijadikan saksi agar nantinya tidak ada percekcoan didalam keluarga saya ketika aku meninggal, saya melakukan hal itu agar tidak ada percekcoan seperti di keluarga lain.”⁷

Dalam pelaksanaan tradisi pembagian harta waris dabagi rata dengan cara orang tua memanggil anaknya supaya berkumpul agar sama-sama mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya dan mana bagian-bagiannya agar tidak adak percekcoan setelah orang tuanya meninggal.⁸

Kemudian kami mewawancarai keluarga lain yang sama masalahnya

Hasil wawancara dari Eva selaku (anak perempuan pertama) mejelaskan sebagai berikut:

“tidak ada wasiat apapun karena orang tua saya meninggal tidak sempat berwasiat dan saya tidak pernah mendengar dari orang tua masalah pembagian harta warisan. Tapi kalau melihat dari kebiasaan pembagian harta waris kepada anak kepada anak didesa Bandaran. Itu biasanya itu dibagi secara merata, karena meliahat kebiasaan seperti biasanya.”⁹

Dan diperkuat lagi oleh hasil wawqancara kami kepada saudara Eni (selaku anak kedua)menjelaskan sebagai berikut:

⁷ Hatija, Pewaris, wawancara langsung (8 november 2019)

⁸Observasi saat melaksanakan pembagian harta waris (9 November 2019)

⁹Eva, Ahli Waris, Wawancara langsung (16 Oktober 2020)

“kemungkinan besar kedua orang tua saya tidak sampai kehati karena melihat kondisi dari harta peninggalan. saya merasa baik-baik saja asalkan saling menerima apa yang ditetapkan oleh haturan kebiasaan pembagian harta waris dibagi rata. Karena dari saudara orang tua saya memakai kebiasaan seperti sekarang yang sedang berjalan masalah pembagian harta waris. Tetapi kalau memakai hukum islam pasti bertentangan dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Tapi mau gimana lagi mengenai pembagian harta waris sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.”¹⁰

Berdasarkan wawancara dari Ibu Eni beliau menjelaskan Bahwa asalkan selama tidak ada perselisihan semua akan baik-baik saja asalkan tidak ada diluar keluarga orang orang tidak menghasut kemudian menuntut masala pembagian yang diterima kepadanya.¹¹

Kemudian agar lebih diperkuat alasannya maka kami mewawancara kepada saudara Jufri (selaku anak terakhir) menjelaskan sebagai berikut:

“orang tua saya baru meninggal kemudian saudara dari bapak saya mengatakan kepada saya disuruh ambil apa adanya. Sebernarnya mengenai pembagian harta waris dibagi rata kalau dilihat secara hukum islam itu tidak benar, karena didalam hukum islam mengenai pembagian harta waris ada bagian-bagiannya. Apabila didalam keluar selama tidak ada perselisihan maka saya selaku anak bungsu tetap menerima dengan lapang dada.

Dalam pelaksanaan tradisi pembagian harta waris dibagi rata dengan cara orang tua memanggil anaknya dan saudara dari orang tuanya agar jadi saksi supaya berkumpul agar sama-sama mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang

¹⁰Eni, Ahli Waris, Wawancara Langsung (16 oktober 2020)

¹¹Observasi kepada Ibu Eni (16 Oktober 2020)

tuanya dan mana bagian-bagiannya agar tidak adak percekcoan setelah orang
tuanya meninggal.¹²

¹²Obsevasi Saat pelaksanaan pembagian Harta Waris (08 Juni 2021)

3. Dampak praktek kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Atas nama Bapak muliyono selaku tokoh masyarakat di Desa Bandaran menyampaikan:

*“kalau dilihat dari sisi negatif itu biasanya sering terjadi perpecahan didalam keluarganya masing-masing dikarenakan ketika merasa haknya tidak dibagi secara seutuhnya maka tidak menutup kemungkinan meminta dengan memakai hukum islam hal ini bisa terjadi karena ada orang luar yang menghasut agar harus diminta sesuai haknya mengenai ketentuan hukum islam, bahkan sampai ke proses pengadilan, dan pada akhirnya didalam keluarga pasti ada dendam yang tak berkesudahan bahkan sampai minggat keluar rumah dan berusaha atau mencari cara bagaimana haknya dapat diambil secara utuh. Sedangkan kalau dilihat dari sisi positifnya orang-orang disekitar desa ini dapat menjaga nama baik keluarga dikarenakan memegang ucapan orang tuanya , sehingga orang-orang disekitar dapat mengambil pelajaran kemudian dijadikan pedoman tentang permasalahan sistem pembagian harta waris kepada anak memakai sistem kekeluargaan”.*¹³

Atas nama Bapak Ali selaku tokoh masyarakat yang dianggap benar tahu tentang sistem pembagian harta waris di Desa Bandaran memaparkan:

*“kalau dilihat dari sisi negatifnya biasanya meskipun orang tuanya sudah mengatakan haknya masing-masing kalau orang tuanya meninggal kemungkinan besar ada perpecahan dan menggugat kembali karena merasa tidak sesuai dengan haknya, dan disitulah sering terjadi sampai saat ini, sedangkan kalau diulihat dari sisi positifnya ketika ada saudara yang tidak mempunyai secara materi baik benda bergerak seperti mobi, motor dan saebagainya maka digantikan kepadanya dengan syarat bahwa saudara yang lain bisa membeli tanah sendiri atau mampu mencukupi secara finansial.”*¹⁴

Atas nama bapak abul selaku tokoh masyarakat yang dianggap benar tahu tentang sistem pembagian harta waris di Desa Bandaran memaparkan:

Anak perempuan lebih kuat untuk mendapatkan harta waris, apalagi anak perempuan satu-satunya, dia lebih berhak mendapatkan tanah patobin atau tanah kelahiran dengan alasan ketika saudaranya

¹³Bapak Mulyono, tokoh masyarakat Desa Bandaran, Wawancara Langsung (16 Oktober 2020)

¹⁴ Bapak Ali, tokoh masyarakat desa bandaran, wawancara langsung (16 Oktober 2020)

yang laki-laki yang telah menikah seandainya kalau ada perselisihan dengan istrinya kemungkinan besar dia akan pergi kerumah kelahirannya. Bapak abul beralasan ketika minggat tidak ada rasa malu, dan anak perempuan dipercaya bisa mendengarkan curhatannya lebih baik.¹⁵

Hal ini sesuai dengan penuturan kepala desa Bandaran Kec. Tlanakan

Kab. Pamekasan Ibu heni sebagai berikut:

“sebagian dari kejadian tersebut terdapat dampak positif dan negative kepada anak tersebut kalau kita melihat dari dampak positive sebagai gambaran pada masyarakat lain agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Sedangkan kalau kita melihat dampak negative yaitu merugikan satu sama lain.¹⁶

“dampak positif dan dampak negative pasti ada, kalau dilihat dari dampak positif bisa mempererat tali hubungan didalam kekeluargaan dengan alasan sama menerima satu sama lain. Sedangkan kalau dilihat dari dampak negative itu tidak sesuai dengan aturan hukum islam sehingga bisa berpengaruh untuk generasi yang akan datang.

“saya jarang keluarapalagi saya mengurusikepentingan otoatis jarang ketemu dengan saudara yang saat ini sedang diwawancarai tetapi. saya melihat baik-baik saja kalau dilihat dari sisi luar, sedangkan kalau dilihat dari dalam keluarganya saya tidak tau.”

“ada tetapi hanya sebagian yang sama dengan pembagian harta waris yang saat ini dipermasalahan, alasannya masyarakat didesa bandaran tidak sadar terhadap hukum islam mengenai pembagian harta waris, tetapi saya punya inisiatif kemudian sambil rembuk dengan tokoh masyarakat supaya diadakan pengajian setiap malam jum'at biar nanti kedepannya lebih baik bagi masyarakat desa bandaran. Hal ini jauh sebelumnya saya resah melihat masyarakat ini sangat minim terhadap hukum islam dengan alasan anak-anaknya langsung disekolahkan ketingkat SD padahal sekolah madrasah sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran agama kemudian kesadaran kewarganegaraan lalu kesadaran dalam bahasa Indonesia.”

“kalau masalah upaya pecegahan ada tetapi saya masih mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat para idealis dengan artian mahasiswa supaya ada diskusi untuk membicarakan masalah ini kemudian bekerja sama dengan karang taruna untuk terjun langsung kemasyarakat dengan mahasiswa, karena menurut saya mahasiswa itu punya bekal dari kampus-kampus untuk mengaplikasikan dan terjun langsung kepada masyarakat bandaran, insyaallah.”

“saya tidak memastikan dijamin baik atau tidak tidaknya tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan rencana

¹⁵Bapak Abul, Tokoh Masyarakat Desa Bandaran, Wawancara Langsung (16 Oktober 2020)

¹⁶ Ibu Heny, Kepala Desa Bandaran, wawancara langsung (08 Juni 2021)

dengan tujuan untuk masyarakat bandaran kedepannya, selanjutnya saya serahkan kepada tuhan.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktek kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Atas nama ustad Hoirul Umam selaku tokoh agama tentang sistem pembagian harta waris di Desa Bandaran memaparkan:

“dalam hukum islam, ahli waris ditentukan hubungan nasab dan perkawinan, sedangkan didalam kebiasaan hukum adat bandaran lebih mengutamakan hubungan nasab, disamping itu pembagian waris islam cenderung meluas atau merangkul sebanyak mungkin ahli waris sedangkan menurut hukum waris kebiasaan di desa Bandaran cenderung lebih memilih sifatnya membatasi. Karena lebih memilih saling menutup antara pihak yang potensial sebagai ahli waris.¹⁷ tetapi sepengetahuan saya rukun waris ada tiga. Yang pertama Al-Mawaris yaitu orang yang meninggal dengan artian yang meninggal mempunyai harta peninggalan. Yang kedua Al-Waris yaitu dia yang masih hidup meninggalnya Al-Mawaris. Yang ketiga Al-Haqqul Mawaris yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dan penyebab waris ada tiga. Yaitu dari pernikahan dengan artian akad yang benar, karna hanya dengan akad nikah maka suami bisa mendapatkan warisan istrinya dan istri pun bisa mendapatkan warisannya. Kemudian dari perwalian yaitu ashabah yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap budaknya dengan menjadikan merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan waris jika tidak ada ashabah dari keturunannya atau tidak adanya ashabah furud. Yang terakhir ada Nisab yaitu kerabat dari arah atas seperti orang tua, keturunan seperti anak, kearah samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka.

Atas nama ustad Indra selaku tokoh agama tentang sistem pembagian harta waris di Desa Bandaran memaparkan:

Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga yaitu anak-anaknya dan apabila yang meninggal adalah suami, maka istri akan mendapatkan juga.

¹⁷Ustad Fikri, Tokoh Agama, Wawancara Langsung, 08 Juni 2021

Dalam hukum waris membahas tentang bagiannya, apakah itu memakai cara faraid, cara hibah dan cara suluh.

Faraid artinya ilmu yang diketahui denganya siapa yang berhak dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan bagiannya dilakukan pada waktu penghibahan masih hidup juga atau disebut wasiat.

Suluh adalah tidak sempat berwasiat kepada ahli waris baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini beralasan dengan cara disengaja orang tua tersebut tidak sampai hati untuk berwasiat kepada anak-anaknya dikarenakan harta waris Cuma seadanya, ada juga yang tidak disengaja, seperti meninggal mendadak.

Dari sekian yang saya paparkan bahwa masyarakat bandaran kebanyakan tidak minat dalam belajar ilmu agama, sehingga masyarakat bandaran memakai pembagian harta waris secara hibah. Tidak ada yang salah tetapi yang lebih diutamakan adalah memakai pembagian harta waris dengan cara faraid. Allah berfirman yang dianggak lebih dulu barokahnya adalah ilmu faraid.¹⁸

Dalam pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di Desa Bandaran lebih mengutamakan menggunakan cara hibah hal ini dikarenakan agar tidak ada perselisihan kebelakangnya. Sehingga masyarakat yakin bahwa pembagian harta waris dengan cara menggunakan hibah itu sudah dikatakan adil padahal menggunakan cara faraid akan lebih adil, tetapi masyarakat di Desa bandaran sangat minim pemahamannya dalam ilmu syariat islam.¹⁹

Atas nama ustad Mulyono selaku tokoh agama juga memaparkan:

Mengenai praktek pembagian harta waris dengan cara musyawarah tidak bertentangan dalam ilmu waris karena didalamnya dikenal Takharruj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. Munasakhah yaitu adalah sebagian ahli waris ada yang meninggal sebelum diadakan pembagian harta pusaka, maka bagian warisnya berpindah kepada ahli waris yang lain. Apabiala

¹⁸Ustad Indra, Tokoh Agama, Wawancara langsung, 08 Juni 2020

¹⁹Obsevasi saat Wawancara kepada Tokoh Agama Ustad Indra, 08 Juni 2021

ada seorang ahli waris meninggal dunia sebelum diadakan pembagian warisan, maka bagiannya berpindah kepada para ahli warisnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
 - a. Orang tua meanggil seluruh anak-anaknya
 - b. Orang tua dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah memanggil saudaranya masing masing supaya menjadi saksi atas pembagian harta waris
 - c. Orang tua menasehati kepada anak-anaknya
2. Dampak pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
 - d. Dampak pembagian harta waris ada sedikit pertikaian
 - e. Dampak pembagian harta waris adalah keterpaksaan
 - f. Dampak pembagian harta waris berujung pada perdamaian
3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktek pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
 - a. Pembagian harta waris kepada anak didalam hukum Islam tidak bertentangan.
 - b. Sistem pembagian harta waris memakai praktek *Takharruj*
 - c. Sistem pembagian harta waris dibaga secara adat *'urf* dan *Munasakhah*

C. Pembahasan

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian, pada bab ini data dan temuan penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian ini.

Pada pembahasan ini, peneliti memaparkan sesuai dengan fokus penelitian. Pertama Bagaimana Praktek Kewarisan Anak di Desa Bandarann Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kedua Bagaimana dampak Praktek Kewarisan Anak di Desa Bandarann Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek kewarisan anak di Desa Bandarann Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

1. pelaksanaan pembagian harta waris kepada anak didesa Bandaran pada awalnya orang tua masing-masing untuk berkumpul dan memanggil seluruh anak-anaknya kemudian memanggil saudara dari orang tuanya tersebut bertujuan untuk bermusyawarah dalam keluarga untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara damai atau dikenal dalam teori praktek *Munasyakah*, tentram dan sejahtera. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada orang tuanya meninggal semua dengan alasan tidak sempat berwasiat, maka yang harus dilakukan dengan cara saudara dari orang tuanya darik anak-anaknya supaya bermusyawarah.

Melaksanakan pembagian harta waris merupakan suatu ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Dalam melaksanakan pembagia harta waris merupakan hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi masalah-masalah dalam kekeluargaan dikemudian hari, baik pewaris belum meninggal maupun yang sudah meninggal. Dimana hal tersebut

semata-mata sebagai mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan. tradisi masalah pembagian harta waris secara kekeluargaan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu atau didalam hukum islam dikenal *Urf*. Pelaksanaan tradisi sistem pembagian harta waris kepada anak melalui si pewaris memanggil semua ahli waris supaya berkumpul dan memanggil keluarganya untuk dijadikan saksi atau dikenal dengan praktek Takharuj.

2. Bagaimana dampak Praktek Kewarisan Anak di Desa Bandarann Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan latar belakang masalah kalau dilihat dari sisi negatif itu biasanya sering terjadi percekocan didalam keluarganya masing-masing dikarenakan ketika merasa haknya tidak dibagi secara seutuhnya maka tidak menutup kemungkinan meminta dengan memakai hukum islam hal ini bisa terjadi karena ada orang luar yang menghasut agar harus diminta sesuai haknya mengenai ketentuan hukum islam, bahkan sampai ke proses pengadilan, dan pada akhirnya didalam keluarga pasti ada dendam yang tak berkesudahan bahkan sampai minggat keluar rumah dan berusaha atau mencari cara bagaimana haknya dapat diambil secara utuh. Sedangkan kalau dilihat dari sisi positifnya orang-orang disekitar desa ini dapat menjaga nama baik keluarga dikarenakan memegang ucapan orang tuanya, sehingga orang-orang disekitar dapat mengambil pelajaran kemudian dijadikan pedoman tentang permasalahan sistem pembagian harta waris kepada anak memakai sistem kekeluargaan

3. ,bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek kewarisan anak di Desa Bandarann Kecamatan Tlanakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, peran adat sebagai hukum sudah tidak di ragukan lagi. ini terbukti dengan banyaknya permasalahan-permasalahan muamalah dalam masyarakat yang mana adat lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan hukum Islam. Masyarakat Desa Bandaran adalah masyarakat yang sebagian besar masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh atau leluhurnya. Awal munculnya tradisi praktek pembagian harta waris didesa Bandaran itu adalah tradisi dari nenek moyang atau sepepuh terdahulu yang dianggap baik oleh sebagian besar masyarakat Desa Bandara. Masyarakat masih panut terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan oleh leluhur atau nenek moyangnya. walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk. dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatann yang populer di antara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, Praktek pembagian harta waris secara kekeluargaan ini sudah menjadi suatu tradisi masyarakat Desa Bandaran yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi adat atau 'urf di desa tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan suatu kaidah: "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" Tradisi Pembagian harta Waris ialah seserahan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, Praktek pembagian harta waris kepada anak termasuk 'urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

perbuatan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi pembagian harta waris kepada anak termasuk adat atau 'urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Dan ditinjau dari penilaian baik dan buruk, tradisi pembagian harta waris termasuk adat yang shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Di samping itu, niat menjadi salah satu tolak ukur suatu perbuatan atau amalan. Dalam hal ini tradisi pembagian harta waris kepada anak agar rasa keadilan yang ditanam. Dari tradisi yang kami telah paparkan maka kalau melihat dari teori skripsi ini kami sangat yakin memakai cara *Munasakhah* yang artinya sebagian ahli waris ada yang meninggal sebelum diadakan pembagian harta pusaka, maka bagian warisnya berpindah kepada ahli waris yang lain. Apabiala ada seorang ahli waris meninggal dunia sebelum diadakan pembagian warisan, maka bagiannya berpindah kepada para ahli warisnya. Dalam kasus demikian, terdapat asal masalah yang merupakan. Dan memakai cara *Takharruj* dimana yang artinya salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.